



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 11 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan terhadap Juru Tagih (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 261/PID/2019/PLG)

Alvina¹, Rahaditya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: vinaaa2001@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: vinaaa2001@yahoo.com

Abstract: *This study are supposed to determine the criminals' criminal responsibility of persecution of debt collectors by using a case study of the Palembang District Court Decision Number 261/PID/2019/PLG. This research uses research on normative juridical that is done through looking at and studying library materials and laws and regulations or legal materials which include primary legal sources, secondary legal entities, and tertiary legal entities. This research uses a statute approach and case approach. Primary legal sources being used in this study are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1946 on the Criminal Code, and Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure. Analysis method in this study is qualitative juridical analysis method. Based on the findings of this study, it could be stated if the maltreatment can cause victim unable to do his work due to the pain experienced, but does not result in serious injury or is not intended to result in serious injury, the maltreatment can be punished under Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 466 paragraph (1) of the Criminal Code.*

Keyword: *Criminal Responsibility, Decision Study, Maltreatment, Perpetrators of Maltreatment*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku penganiayaan terhadap juru tagih dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 261/PID/2019/PLG. Merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan mengkaji sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum yang mencakup sumber hukum primer, badan hukum sekunder, dan badan hukum tersier. Penelitian ini memakai *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *case approach* atau penggunaan kasus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif analisis hukum digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Berdasarkan temuan dapat

diketahui bahwa penganiayaan tersebut dapat diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 ayat (1) KUHP apabila menyebabkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit tetapi tidak menimbulkan luka berat atau tidak dimaksudkan. menyebabkan cedera serius.

Kata Kunci: Pelaku Penganiayaan, Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Studi Putusan.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki suatu tugas yang mana memiliki peranan penting agar dapat mendorong pencapaian nasional tentunya berkaitan dengan peningkatan dan meratanya hidup yang ada dimasyarakat. Salah satu lembaga yang bergerak di keuangan bank menjadi perhubungan dari para pihak yang membutuhkan dana, bisa juga dana yang dilakukan penarikan oleh bank lalu di pinjamkan kembali kepada masyarakat. Bank sendiri mempunyai peranan dalam peningkatan perekonomian yang cukup besar sehingga terdapat jasa peredaran uang.

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian hutang dan kredit. Nasabah seringkali merasa keberatan jika dalam proses penagihan kredit, utang yang belum dibayar/keterlambatan pembayaran telah ditagih melalui pihak ketiga (bill collector) dan belum memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. periode waktu. Ketika konsumen berhutang sejumlah besar uang dan tidak mampu membayarnya kembali dalam waktu yang ditentukan, mereka biasanya berurusan dengan penagih utang dengan menggunakan sumber daya bank.

Penagih utang yang menekuni utang konsumen sesuai dengan pedoman bank dan berdasarkan surat kuasa bank. Dalam hal ini yang dimaksud dengan debt collector adalah perusahaan yang bekerjasama dengan Badan Perbankan apabila terjadi permasalahan dalam pelunasan utang konsumen. Singkatnya, bank tidak ingin nasabah wanprestasi atas perjanjian utang/piutang yang telah disepakati para pihak. Namun, meskipun secara umum penggunaan pihak ketiga (pengumpul) berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, terdapat beberapa kejadian di mana para pengumpul tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank dalam hal profesionalisme. Penagih boleh saja melanggar hukum agar konsumen segera melunasi utangnya, namun hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah yang utangnya ditagih (Dwiningtyas, 2015).

Penggunaan jasa penagihan secara resmi tidak dilarang oleh Bank Indonesia, namun harus dilakukan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah diperbaharui dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP (January Prakoso, 2017). Kredit pada hakikatnya adalah keyakinan bahwa orang atau badan pemberi kredit (kreditur) mempunyai kemampuan penerima kredit (debitur) untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Tidak ada undang-undang khusus yang membatasi batasan pengumpulan tagihan di Indonesia. Hal ini tentu saja berdampak pada kaburnya standar hukum proses hukum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP. Selain itu tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DADP :

“Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama pihak lain”

Itulah penyebab hukum pidana merupakan tombak krusial untuk penegakan keadilan. Semuanya tertuang pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yakni suatu landasan hukum paling solid untuk menetapkan suatu tindakan hukum dilarang serta terdapat pula didalamnya suatu hukuman keras untuk tiap orang yang menyeleweng serta tidak ada

diskriminasi dalam melakukan eksekusi terhadap pelanggar apapun status sosial yang dimilikinya, salah satu perbuatan yang melanggar itu adalah penganiayaan yang mana perbuatan ini menyeleweng dari norma dan moral yang ada maka disebut sebagai kejahatan karena merugikan orang lain.

Kejahatan terhadap tubuh biasanya disebut dengan “penganiayaan” dalam KUHP. Penciptaan undang-undang mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia dimaksudkan untuk menjaga kepentingan hukum tubuh dari kegiatan yang berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka, meskipun luka pada tubuh tersebut mampu menimbulkan rasa sakit atau luka. menyebabkan kematian. Harus opzet atau disengaja agar seseorang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap orang lain.

Salah satu aksi yang dapat memunculkan hak dan kewajiban didalamnya adalah utang yang akan disebut kreditur dan debitur yang saling memiliki keterikatan satu sama lain, sering kali terjadi masalah didalam bidang utang piutang ini yang mana pada masa pengembalian utang tersebut yang mana utang wajib dibayar oleh Debitur sering tidak menepati janji yang telah disampaikan pada saat melakukan utang, perjanjian yang telah dibuat sering dilanggar, bisa saja dengan hanya membayar utang dengan sebagian atau pula tidak membayar pada masa waktu tempo yang telah dijanjikan sehingga terjadinya wanprestasi atau ingkar janji (Supramono, 2013).

Ada banyak tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Baik pelaku kejahatan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi maupun rendah, salah satunya adalah kejahatan yang berbentuk kekerasan atau penganiayaan. Di balik itu semua merupakan indikasi bahwa perilaku manusia atau masyarakat tidak dapat diatur, hal ini juga disebabkan oleh lingkungan hidup yang tidak diinginkan atau kesalahpahaman. Menurut KUHP, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan dapat mengakibatkan kematian orang tersebut. KUHP yakni Pasal 351 hingga 358 KUHP memiliki ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan.

Perbuatan yang mana dapat menimbulkan luka dan bisa juga rasa sakit terhadap seseorang dengan maksud sengaja melakukan tersebut dikenal dengan penganiayaan. Handoko menyampaikan pendapatnya bahwa suatu penganiayaan ini adalah suatu kejahatan yang diperhatikan oleh hukum, karena yang melakukan perbuatan ini sering dimasyarakat. Penganiayaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu riang dan berat (Indrakusuma, Arjaya, & Karma, 2021).

Pada masa sekarang ini masyarakat beranggapan bahwa juru tagih dalam menjalankan tugasnya sering kali melakukan kekerasan atau paksaan dalam menagih hutang yang dilakukan pada masyarakat itulah yang membuat masyarakat menjadi takut pada juru tagih ini namun bukan hanya juru tagih yang dianggap menakutkan tapi sering kali masyarakat juga tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar hutang dan melakukan perbuatan dilarang kepada penagih hutang tersebut sehingga terjadi penganiayaan.

Beberapa kasus contohnya dari detik news para juru tagih yang merengang nyawa kala menagih utang, ada seseorang bernama Edward Silaban yang merupakan juru tagih yang bertempat di Bandung Provinsi Jawa Barat telah dibunuh dengan kejam yang dilakukan seorang debiturnya. Hal ini bukan kali ini saja terjadi namun telah beberapa kali kejadian serupa. Juru tagih yang menagih utang sering kali dipandang dengan suatu profesi yang sangat menakutkan. Karena sering muncul stigma yang ada dimasyarakat bahwa setiap orang nasabah yang memiliki utang selalu dikejar-kejar serta diintimidasi apabila tidak melakukan pembayaran (Permana, 2020).

Ada juga kasus di Pengadilan Tinggi Palembang yang mana pelaku penganiayaan Irwan Rozali telah menganiaya juru tagih, ini menjelaskan juru tagih yang melaksanakan tugasnya terkadang mendapatkan perlakuan tidak adil, kasus ini berdasarkan putusan nomor 261/PID/2019/PLG yang bertempat di Sumatera Selatan.

Sesuai aturan dalam KUH Perdata mengenai perjanjian pada Pasal 1313 mengenai utang piutang bahwa apabila telah terjadinya utang piutang itu harus dilakukan pemenuhan kewajibannya maka terbitlah prestasi, namun pada fakta yang terjadi dilapangan sering kali seorang debitur melakukan kekerasan kepada penagih utang dalam hal ini ialah juru tagih yang dianiaya pada saat menagih utang kepada debitur, itulah yang menjadi landasan bahwa yang seharusnya seorang juru tagih hanya melakukan tugasnya terkadang sering kali menjadi korban penganiayaan.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan juru tagih telah diatur oleh undang-undang terkait, namun penagih tersebut sering kali diperlakukan tak adil maka penulis berminat membahas “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan terhadap Juru Tagih (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 261/PID/2019/PLG)”

METODE

Jenis penelitian ialah penelitian normative dimana bahan studi berupa sumber pustaka atau sumber hukum sekunder yang bisa mencakupi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Permana, 2020). Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum dan sudut pandang tujuan pendekatan tersebut, artinya penelitian dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder dan literatur. Pada tulisan ini ada beberapa pendekatan yang digunakan ada pendekatan perundang-undangan sering juga dikenal dengan *statue approach*, terdapat pula pendekatan kasus sering pula dikenal dengan *case approach* (Marzuki, 2015). Data-data tersebut dikumpulkan dan kemudian disusun secara sistematis dalam proses analisis data penelitian ini guna mencapai kejelasan topik yang dibicarakan (Marzuki, 2015). Analisa tentang Dokumen hukum yang sebelumnya telah melalui penyelidikan identifikasi, kemudian disusun, diinventarisasi, dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yaitu pendekatan yang digunakan dalam rangka penilaian dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu metode berpikir yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar. Kemudian diambil kesimpulan tertentu sesuai dengan kekhususan masalahnya (Winarmo, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor 261/PID/2019/PT.PLG

Berdasarkan Putusan Nomor 261/PID/2019/PT.PLG, dapat diketahui bahwa terdakwa I IRWAN ROZALI BIN AKMAL HAKIB bersama dengan terdakwa II M. YUSUF BIN IRWAN ROZALI, Kamis, 20 Desember 2018 pukul 15.20 WIB atau sekurangnya di waktu 2018 di depan halaman rumah terdakwa di Jalan Soak Simpung Perumahan Horizon State Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau sekiranya di sebuah tempat yang tercakup di wilayah hukum PN Palembang yang berwajib melaksanakan pemeriksaan dan pengadilan ; secara jelas dan dengan kekuatan bersama memakai kekerasan kepada manusia yakni saksi korban Hafiz Muhammad bin Chairul Insani Ilham yang mengakibatkan cedera, dengan detail seperti berikut.

Pada waktu dan tempat diatas, bermula dari saksi korban bersama dengan saksi Toni Wijaya dan saksi Didi Harnika merupakan Karyawan Bank Mandiri yang mendapat tugas penagihan tunggakan KPR terhadap debitur an. Erika dengan No. Rek. Pinjaman 113-0100574965 bertempat Perumahan Horizon State Blok F 10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Perintah Tugas No. MNR.RCR/CCR.PLG/4611/2018 tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa setelah mendapat tugas saksi korban bersama dengan saksi Toni Wijaya dan saksi Didi Harnika pergi menuju Perumahan Horizon State Blok F 10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver B 1312

UYS, setelah sampai saksi korban bersama dengan saksi Toni Wijaya langsung mendekati rumah debitur an. Erika sedangkan saksi Didi Harnika menunggu didalam mobil, selanjutnya saksi korban mengetuk rumah tersebut dimana terdakwa II saat itu yang membuka pintu sambil berkata “darimana dan ada keperluan apa” lalu saksi korban jawab “bahwa saya dari petugas Bank Mandiri yang bertugas untuk menginformasikan perihal penagihan KPR atas nama Erika bahwa bayaran KPR sudah menunggak beberapa bulan” lalu saksi Toni Wijaya bertanya “apakah ada ada sdr. Irwan” lalu dijawab terdakwa II “bahwa sdr. Irwan sedang tidur dan kalau ada keperluan kepada saya saja”,

Terdakwa I tiba-tiba keluar dari dalam rumah langsung marah-marah dikarenakan tidak senang dilakukan penagihan dan sambil menanyakan collection an. Anton, saat itu saksi korban menegaskan bahwa “saya dari petugas Bank Mandiri untuk melakukan penagihan KPR”, namun terdakwa I tetap marah-marah dan saksi korban berkata “ngapo bapak nak marah- marah samo kami nih, kami dak kenal dengan yang namonyo Anton kami kesini Cuma nak ngasike samo informasike tagihan KPR agar segera dibayar” mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa II langsung menarik baju saksi korban hingga kancing baju saksi korban terlepas sambil memukul namun saksi korban tangkis dengan tangan kirinya dan terdakwa I pun mendekati saksi korban sambil memukul saksi korban namun saat itu saksi korban tangkis dengan kedua tangannya,

Saksi Toni Wijaya langsung mendekat untuk meleraikan dengan cara menarik tangan terdakwa I namun saat itu terdakwa I malah memukul saksi Toni Wijaya, di mana saat itu terdakwa I maupun terdakwa II memukuli saksi korban berkali-kali dan saat itu saksi korban hanya menangkis dengan kedua tangannya, lalu terdakwa I mengambil sebuah sapu dan langsung memukulkan badan saksi korban, namun saat itu saksi korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga sapu tersebut patah, lalu terdakwa I mengambil lagi kayu gelam berukuran + 45 cm dan serta merta melayangkan pukulan kearah saksi korban namun saksi korban tangkis memakai tangan kirinya hingga kayu gelam tersebut patah, lalu saksi korban bersama saksi Toni Wijaya berusaha menghindar sambil berlari kearah mobil namun saat itu terdakwa I mengejar saksi korban sambil membawa sebuah papan sambil memukulkan kearah saksi korban hingga tentang kepala belakang 23456 dan leher saksi korban dan terdakwa I melayangkan pukulan saksi korban menggunakan tangan hingga terkena pipi sebelah kiri.

Setelah saksi korban dan saksi Toni Wijaya masuk kedalam mobil dan saksi Didi Harnika langsung menjalankan mobilnya namun saat itu terdakwa II melempar kepala sapu kearah mobil hingga kaca mobil bagian belakang pecah, selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Toni Wijaya dan saksi Didi Harnika berhasil pergi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami Palembang untuk ditindaklanjuti karena ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet dipelipis kiri, lecet dileher bagian kiri, dan lengan kiri serta luka bengkok di pipi kiri. Atas tuntutan tersebut PN Palembang telah memutuskan Nomor: 1451/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 17 Oktober 2019 amarnya sebagai berikut.

1. Menetapkan Terdakwa I Irwan Rozali bin Akmal Hakib dan Terdakwa II Muhammad Yusuf bin Irwan Rozali terbukti sah & menyakinkan bersalah menindak pidana penganiyaan secara bersama-sama;
2. Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan.;
4. Menetapkan durasi penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi dari pidana yang ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang biru dikembalikan ke saksi korban Hafiz Muhammad bin Chairul Insani Ilham;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Silver B 1312 UYS dikembalikan ke Bank Mandiri, Tbk melalui saksi korban Hafiz Muhammad bin Chairul Insani Ilham;

6. Membebani setiap Terdakwa untuk menanggung denda perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Penganiayaan dalam KUHP

Dalam KUHP, yang dimaksud dengan “penyiksaan” pada umumnya adalah kejahatan melawan hukum yang dilakukan terhadap makhluk hidup. Penciptaan undang-undang tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak hukum tubuh dari perbuatan yang melibatkan penyerangan terhadap seluruh tubuh atau bagian tubuh tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan luka pada tubuh tersebut dapat mengakibatkan kematian. Seseorang harus mempunyai investasi atau niat dalam perilakunya agar dapat dianggap sebagai pecehan. Kita tidak bisa berbicara tentang penganiayaan jika tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan hanyalah sebuah cara untuk mencapai tujuan yang dapat diterima, seperti ketika tindakan tersebut merupakan tindakan hukuman terbatas yang dilakukan sesuai dengan tuntutan para korban. tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau guru dalam upaya mendidik seorang anak (Margono, 2016).

Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah. (2) Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun jika perbuatannya menimbulkan luka berat. Selain itu, menurut Haryadi (2020) terdapat perbedaan dalam tindak pidana penganiayaan. Secara luas tindak pidana kepada tubuh dikatakan penganiayaan, dan diatur pada KUHP terdiri dari.

1. Penganiayaan pada Pasal 351 KUHP yang terdiri atas :
 - a. Penganiayaan biasa.
 - b. Penganiayaan yang memunculkan cedera berat.
 - c. Penganiayaan yang menghilangkan nyawa.
2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana pada Pasal 353 KUHP terdiri dari:
 - a. Yang memunculkan cedera berat.
 - b. Yang menghilangkan nyawa manusia.
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354 KUHP terdiri dari:
 - a. Yang memunculkan cedera berat.
 - b. Yang menghilangkan nyawa manusia.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan pada Pasal 355 KUHP terdiri dari:
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang menghilangkan nyawa manusia.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Debitur yang Melakukan Tindak Penganiayaan kepada Juru Tagih

Bank dan lembaga keuangan lainnya sering menggunakan jasa penagihan, sehingga menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat efektif dan efisien dalam menangani tugas penagihan kredit. Karena jika tidak, bank tidak bisa memanfaatkannya. Selain kurangnya staf, bank dan lembaga keuangan lainnya juga tidak perlu membentuk unit sendiri yang khusus memantau dan membujuk debitur bermasalah untuk membayar tunggakannya karena mereka bisa menggunakan jasa petugas penagihan berdasarkan standar fidusia. Reputasi debitur yang buruk juga menjadi faktor lainnya. Buruknya karakter debitur tentu menimbulkan permasalahan bagi bank. Seperti diketahui, banyak masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuan untuk melunasi utangnya. Manusia terkadang mempunyai kecenderungan untuk membela sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya.

Dalam hal hutang usaha, seringkali orang berpuas diri karena tidak ingin menggunakan uangnya untuk melunasi hutang. Orang yang berhutang tidak punya uang dan harus meminjam dari orang lain untuk menutupi pengeluarannya. Ia mendapat kesan bahwa dana pinjaman itu adalah miliknya saat berada di tangannya. Ketika ia akhirnya mempunyai uang,

sering kali ia tidak mau membelanjakannya untuk membayar utang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sadar akan perlunya membayar utang. Masyarakat Indonesia tidak mempercayai bank karena mereka tidak sadar akan pentingnya membayar utang. Fenomena masyarakat Indonesia yang tidak sadar akan perlunya membayar utang juga menunjukkan masih adanya ketidaktaatan masyarakat Indonesia terhadap hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih belum efektif menyebabkan sistem penagihan utang masih menggunakan jasa penagihan.

Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap debt collector. Secara umum, penagih utang beroperasi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh kreditor untuk mengejar pembayaran dari debiturnya. Sesuai dengan KUHPerdara, diatur perjanjian pemberian kuasa. Penagih sebenarnya adalah pihak ketiga yang telah diberi izin oleh bank untuk menagih utang. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan.

Ketika juru tagih melakukan penagihan, yang dilakukan oleh debitur beraneka ragam, ada debitur yang merespons kehadiran juru tagih secara sopan dan baik-baik, namun ada juga debitur yang melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti menteror, mengintimidasi, atau mengancam pihak juru tagih. Apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debitur dapat dijerat hukum. Apabila debitur menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, dia dapat dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu pasal 310 KUHP: "Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp4.500". Selain itu, dapat juga digunakan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Secara teoritis, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana bagi debitur berupa perorangan (*natuurlijke person*) yang di dalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) pelaku atas perbuatannya. Prinsip tersebut di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip *liability based on fault*, atau dikenal juga dengan tiada pidana tanpa kesalahan (asas kulpabilitas), khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan (Kurniawan, 2014). Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Kemudian, apabila kemudian terjadi hal tersebut, tanggung jawab pidana ada pada debitur yang melakukan kekerasan terhadap *debt collector* itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penganiayaan dapat diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 466 ayat (1) RKUHP apabila menimbulkan kesakitan pada korban sehingga menghalanginya bekerja

tetapi tidak menimbulkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk menimbulkan luka berat. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sementara bagi pelanggar Pasal 466 ayat (1) RKUHP, diancam hukuman paling lama dua tahun enam bulan penjara atau denda paling banyak kategori III.

REFERENSI

- Dwiningtyas, S. (2015). *Penyelesaian Juru tagih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standart Chartered* (Uin Syarifhidayatullah Jakarta). Uin Syarifhidayatullah Jakarta. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30539/1/SHINTA-DWININGTHYAS-FSH.pdf>
- Haryadi, R. Z. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal Of Criminal Volume, 1*(1).
- Indrakusuma, I. D. G. W., Arjaya, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan. *Jurnal Preferensi Hukum, 2*(1).
- January Prakoso, F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Juru tagih Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah. *Jurnal Poenale, 5*(2), 10.
- Kurniawan, R. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis, 1*(2), 153–168.
- Margono, P. (2016). Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Independent, 4*(2), 3.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Permana, R. H. (2020). Kisah Para Juru Tagih di Indonesia yang Tewas Saat Tagih Utang. Diambil 20 September 2022, dari news.detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4885102/kisah-para-debt-collector-di-indonesia-yang-tewas-saat-tagih-utang>
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang* (Cetakan 1). Jakarta: Kencana.
- Winarmo, S. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.